

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Pencegahan dan penangkalan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian merupakan dua perbuatan yang berbeda, dan masing-masing berdiri sendiri. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu. Adapun penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Seseorang tidak mungkin dicegah dan ditangkal sekaligus dalam waktu yang sama.

Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

1. Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan keimigrasian, dan keputusannya berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan.
2. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara, dan keputusannya berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan.
3. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut perkara pidana, dan keputusannya berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Penangkalan secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu penangkalan terhadap Warga Negara Asing dan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia. Namun dalam perkembangannya penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia telah dihilangkan karena sangat bertentangan dengan hak hidup seseorang. Sehingga saat ini yang berlaku hanya penangkalan terhadap warganegara asing karena alasan keimigrasian.

Kedaulatan memberikan “*freedom to act*” kepada negara untuk melaksanakan yurisdiksinya. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menetapkan siapa saja yang akan terkena oleh yurisdiksinya. Kedaulatan memberikan keleluasan kepada negara untuk menolak hukum lain selain hukumnya sendiri. Hukum internasional membatasi kedaulatan negara dengan yurisdiksi negara lain. Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bagian dari yurisdiksi negara yang berdaulat, sehingga hubungan antara kebijakan pencegahan dan penangkalan dengan kedaulatan negara adalah jelas bahwa cegah tangkal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri yang dilandasi pula oleh yurisdiksi Indonesia

Pencegahan dan Penangkalan sebagai larangan bepergian pada dasarnya merupakan pembatasan hak dan kebebasan bagi seseorang. Sebuah pembatasan hak dan kebebasan merupakan sebuah hukuman atau pemidanaan atau pemberian sanksi. Dalam hukum di Indonesia hanya dikenal dua macam hukuman pembatasan hak yaitu hukuman kurungan dan hukuman penjara diluar hukuman denda. Dalam hal ini pencegahan dan penangkalan tidak termasuk dalam dua kategori hukuman tersebut.

Kewenangan pencegahan merupakan kewenangan Negara yang didelegasikan kepada beberapa instansi yang merupakan bagian dari organ pemerintahan. Kewenangan pencegahan dan penangkalan merupakan jenis wewenang atribusi Negara yang diberikan terhadap instansi-instansi tertentu melalui Undang-undang. Kewenangan Pencegahan dan Penangkalan merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki negara sebagai bagian perwujudan dari kedaulatan sebuah negara yang berdaulat.

Dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain belum jelasnya status keputusan cekat yaitu merupakan keputusan hukum atau keputusan administrasi sehingga tidak jelas mengenai status cekat apabila telah berakhir masa berlakunya, apakah memerlukan pencabutan atau otomatis berakhir, kemudian batasan-batasan kewenangan yang dirasa masih kurang jelas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan keputusan administrasi Negara yang didasari oleh alas hukum yang sah, yang berupa

peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

## **6.2. Saran**

Pencegahan dan penangkalan merupakan sebuah produk hukum administrasi Negara, yang mempunyai kekuatan hukum, untuk itu peneliti bermaksud mengajukan beberapa saran agar permasalahan pencegahan dan penangkalan agar dapat dipahami oleh semua pihak, saran tersebut adalah:

1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi atas alas hukum dari pencegahan dan penangkalan yaitu Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, atau mungkin dibuat terpisah dari Undang-Undang Keimigrasian, mengingat begitu luasnya cakupan dari pencegahan dan penangkalan dan sesuai perkembangan ada hal baru yang telah merubah tata laksana dari pencegahan dan penangkalan di Indonesia, misalnya dihapuskannya penangkalan terhadap Warganegara Indonesia, Kewenangan dari panglima ABRI yang telah dihapuskan dan Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam instansi yang berhak mengajukan pencegahan dan penangkalan.
2. Perlu dibentuk peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai batasan kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang berhak mengajukan pencegahan dan penangkalan. Peraturran pelaksana tersebut diharapkan dapat memperjelas kepastian dari batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut.